



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PERSON IN CHARGE (PIC), ADMIN DAN OPERATOR
APLIKASI E-BMD PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa penerapan penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka dalam pelaksanaannya harus menggunakan sistem yang berbasis website yaitu Aplikasi e-BMD;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kelancaran dalam Penggunaan Aplikasi e-BMD, diperlukan *Person In Charge* (PIC), Admin dan Operator Aplikasi e-BMD di Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang *Person In Charge* (PIC), Admin dan Operator Aplikasi e-BMD Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor1);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Person in Charge* (PIC), Admin dan Operator Aplikasi e-BMD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, dengan nama-nama *Person in Charge* (PIC), Admin dan Operator sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Person in Charge* (PIC), Admin dan Operator Aplikasi e-BMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. *Person in Charge* (PIC) bertugas :

1. Koordinator Atas Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi e-BMD;
2. Koordinator Atas Perhitungan Indeks Perhitungan Aset (IPA);
3. Melaksanakan penatausahaan Laporan Inventaris Barang;
4. Penanggungjawab Sistem Aplikasi e-BMD.

b. Admin bertugas:

1. Melakukan pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Melakukan Pengendalian Sistem Akses Aplikasi Sistem Informasi e-BMD;
3. Melaksanakan Pengamanan *Software* secara sistematis;
4. Bertanggungjawab terhadap aktivasi penggunaan aplikasi sistem;
5. Mengamankan *database* Sistem Informasi Barang Milik Daerah (Simda BMD);
6. Melakukan *Back up* data secara Berkala.

c. Operator bertugas :

1. Membantu Admin e-BMD melakukan rekonsiliasi barang milik daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Melaksanakan pengelolaan laporan dari Belanja Modal atau laporan pengadaan barang baru Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Barang Milik Daerah;

3. Melakukan entri data Barang Milik Daerah mengikuti sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Melakukan input data barang yang diterima ke dalam Sistem Informasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD).

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *10 Februari* 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

*N*ELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 66 Tahun 2025
Tentang : *Person in Charge* (PIC), Admin dan
Operator Aplikasi e-BMD Pemerintah
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran
2025

Tanggal : 10 Februari 2025

**PERSON IN CHARGE (PIC), ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI E-BMD
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Subbidang Inventarisasi	<i>Person In Charge</i> (PIC) BMD dan Indeks Perhitungan Aset (IPA)	Selaku Penggung jawab Penatausahaan Laporan Aset Barang Milik Daerah (BMD)
2	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang atau Pengadministrasi Barang Milik Negara	Admin e-BMD	Pegawai Aparatur Sipil Negara
3	Pelaksana/Staf Pada Bidang Aset/ Subbidang Inventarisasi	Operator e-BMD	Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pada Bidang Aset

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS